



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2020/PN Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Triyono alias Tri Bin Kasino;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 02 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Purbowardayan, Rt.02 Rw.02, Kel. Tergalharjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (pengemudi Ojek Online);
9. Pendidikan : STM sampai dengan Kelas 1;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu: Ratno Agustio Hoetomo, S.H., M.H., Farida Kurniawati, S.H., M.H.Li., Muhammad Yusuf, S.H., Sigit N. Sudibiyanto, S.H., M.H., Mohammad Amaz, S.H., Destiya Rustamiana, S.H., Binta Afida Rahmatika, S.H., M.Kn., R. Ahmad Nur Rido Prabowo, S.H., dan Cindy Margareta Putri, S.H., kesemuanya adalah Advokat dari LBH MEGABINTANG yang beralamat di Jl. Kartopuran No.241A Kal. Jayengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 120/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 29 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 29 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRIYONO Alias TRI Bin KASINO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRIYONO Alias TRI Bin KASINO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk OPPO tipe A3S Imei 1: 869350032451139 Imei 2 869350032451121;
 - 1 (satu) unit merk OPPO tipe A3S warna merah Imei 1: 869350032451139 Imei 2 869350032451121. dikembalikan kepada saksi Nanadang Gunawan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol AD-6035-LA tahun 2010 Noka MH1JFZ136KK282467 Nosin JFZ1E3282603 An. Setia Budi Irawan Alamat : Jalan Nusa Indah V/9 Rt. 01 Rw. 02 Punggawan Banjarsari Surakarta dengan nopol tertempel AD 2310 AEG, beserta STNK nya Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan/Pledoi secara tertulis tertanggal 4 Juni 2020, isi Nota Pembelaan/Pledoi: yang pada pokoknya memohon:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara syah dan meyakinkan,
- Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan mengembalikan nama baik, harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa;

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan/Pledoi secara tertulis tertanggal 4 Juni 2020, yang pada pokoknya mohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa:

- Berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan menyesali perbuatan sedalam-dalamnya,
- Berjanji akan menjadi seorang manusia yang baik kepada orangtua, saudara-saudara saya dan masyarakat serta kepada negara;
- Menjadi tulang punggung keluarga;
- Keluarga saat ini sedang dalam kesusahan, isteri dan ibu kandung Terdakwa sakit;
- Sangat menyesali perbuatannya, karena perbuatan Terdakwa sehingga keluarganya kecewa dan malu atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik tertulis, tertanggal 13 Mei 2020 yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaan/Pledoinya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN_

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa terdakwa Triyono Alias Tri bin Kasino pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020 sekira Jam 15.00 WIB., atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di sebuah Warung makan masakan padang Minang Mulya 2, yang beralamat di Kentingan, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, "mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO tipe A3S warna merah Imei 1: 869350032451139 Imei 2: 869350032451121 yang ditaksir harganya sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Nanadang Gunawan atau setidak-tidaknya bukan milik Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020 sekitar jam 14.00 WIB., Terdakwa keluar dari rumahnya di Purbowardayan, Tegalharjo, Jebres, Surakarta, pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AD 2310 AEG milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa berhenti sekitar jam 15.00 Wib di sebuah warung makan masakan padang Minang Mulya 2 untuk mem Hand Phone beli minum es teh, dan pada saat terdakwa memesan minuman tersebut terdakwa melihat salah seorang penjual yaitu saksi Nanadang Gunawan sedang main Hand Phone merk OPPO tipe A3S warna merah dan tidak berselang lama Hand Phone tersebut dimasukkan kedalam laci etalase oleh saksi Nanadang Gunawan sehingga muncul niat terdakwa mengambil Hand Phone tersebut, selanjutnya saksi Nanadang Gunawan pergi kebelakang untuk membuatkan minuman es teh pesanan terdakwa, kemudian terdakwa mendekat ke penjual yang satunya yaitu saksi Opik Taufik bin Ani Jaelani yang saat itu sedang beres-beres di belakang, untuk memesan teh hangat dengan maksud untuk mengulur waktu agar Terdakwa cukup punya waktu untuk mengambil Hand Phone didalam laci tersebut, setelah Terdakwa rasa kondisi warung dibagian depan sepi dan aman, kemudian Terdakwa membuka laci etalase tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan mengambil Hand Phone merk Oppo di dalam laci dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah berhasil terdakwa ambil dan masih terdakwa pegang menggunakan tangan kiri selanjutnya Terdakwa berjalan sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) langkah yang kemudian terlihat oleh saksi Opik Taufik bin Ani Jaelani, pada saat Terdakwa ketahuan maka Terdakwa ingin serahkan Hand Phone tersebut kepada saksi Opik Taufik bin Ani Jaelani dan menyampaikan permohonan maaf Terdakwa,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Skt.



namun pada saat ingin menyerahkan Hand Phone tersebut masih dalam genggam tangan Terdakwa, dan Terdakwa masih berniat mempertahankan Hand Phone tersebut sehingga terjadi saling tarik Hand Phone tersebut, selanjutnya terdakwa dalam posisi saling tarik Hand Phone tersebut Terdakwa tetap berjalan sekitar 4 (empat) meter hingga Terdakwa sampai di sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa parkir di depan warung, selanjutnya Terdakwa naik diatas sepeda motor dan Hand Phone tersebut Terdakwa lepas sehingga berhasil direbut saksi Opik Taufik bin Ani Jaelani, kemudian pada saat Terdakwa akan menstater sepeda motor Terdakwa untuk kabur, begel / pegangan belakang sepeda motor Terdakwa ditarik dan dibanting oleh saksi Opik Taufik bin Ani Jaelani hingga Terdakwa terjatuh, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga, setelah itu ada petugas Kepolisian datang yaitu saksi Suhartoyo dan saksi Prastya Suci Septiatama kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polsek Jebres;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nanadang Gunawan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 362 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanadang Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa, Saksi memberikan keterangan ada masalah pencurian 1 (satu) unit Handphone milik Saksi;
 - Bahwa, peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB., di Rumah Makan Minang Mulya 2 Jl. KH. Dewantoro Ketingan Rt. 01 Rw. 017 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta (belakang Kampus UNS Surakarta);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, merek 1 (satu) unit Handphone milik Saksi yang hilang itu adalah : Handphone merk OPPO tipe A3S warna merah, IME 1 : 869350032451139, IME 2 : 869350032451121;
- Bahwa, sekarang 1 (satu) unit Handphone milik Saksi sudah ditemukan dan sekarang menjadi Barang Bukti dalam persidangan ini;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, yang tahu pada waktu Terdakwa mengambil Handphone saya tersebut adalah kakak Saksi bernama Opik Taufik;
- Bahwa, waktu kejadian 1 (satu) unit Handphone Saksi taruh di dalam laci etalase tempat menyimpan uang (laci kasir) di Rumah Makan Minang Mulya 2 Jl. KH. Dewantoro Ketingan Rt. 01 Rw. 017 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta (belakang Kampus UNS Surakarta);
- Bahwa benar, Saksi sebagai karyawan di Rumah Makan Minang Mulya 2 Jl. KH. Dewantoro Ketingan Rt. 01 Rw. 017 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta (belakang Kampus UNS Surakarta) tersebut dibagian pengelola;
- Bahwa benar, pada waktu kejadian laci etalase tempat menyimpan uang (laci kasir) di Rumah Makan Minang Mulya 2 sudah ada kuncinya, tetapi setelah Saksi menaruh Handphone di dalam laci etalase tempat menyimpan uang (laci kasir) di Rumah Makan Minang Mulya 2 tersebut, Saksi hanya menutup kembali laci tersebut, tetapi tidak Saksi kunci;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB., waktu Saksi lagi memegang Handphone Saksi tersebut untuk mengecek aplikasi gofood di Rumah Makan Minang Mulya 2 Jl. KH. Dewantoro Ketingan Rt. 01 Rw. 017 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta (belakang Kampus UNS Surakarta), kemudian datang seorang laki-laki (Triyono/Terdakwa) dan memesan kepada Saksi 1 (satu) es teh dan 1 (satu) teh hangat, selanjutnya Handphone saya tutup dan saya taruh dilaci etalase tempat menyimpan uang (laci kasir) di Rumah Makan Minang Mulya 2 tersebut, kemudian Saksi tinggal kebelakang untuk membuat es teh dan teh hangat pesanan Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian kakak Saksi Opik Taufik yang berada di sebelah Saksi sedang memanas sayur bilang kepada Saksi kalau handphone milik Saksi dicuri, terus berlari mengejar pencuri tersebut (Terdakwa) yang akan melarikan diri naik sepeda motor, waktu itu Saksi juga ikut mengejar dan Saksi melihat kakak saya Opik berebut handphone tersebut dengan Terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai handphone terjatuh, dan akhirnya kakak saya, saya dan warga sekitar berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa, waktu itu Terdakwa datang ke Rumah Makan Minang Mulya 2 sendirian tidak bersama orang lain;
- Bahwa, Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol.:AD-2310-AEG;
- Bahwa, pada waktu kejadian, di Rumah Makan Minang Mulya 2 tersebut belum ada CCTV nya, tetapi setelah kejadian sudah dipasang CCTV;
- Bahwa, waktu itu Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) unit Handphone yang ia bawa itu dari hasil mencuri di dalam Rumah Makan Minang Mulya 2 tempat Saksi bekerja;
- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone milik Saksi tidak minta ijin sebelumnya dari Saksi;
- Bahwa, pada waktu kejadian, di Rumah Makan Minang Mulya 2 belum ramai pembeli atau masih sepi;
- Bahwa, tidak ada kerusakan pada laci etalase tempat menyimpan uang (laci kasir) di Rumah Makan Minang Mulya 2 tersebut;
- Bahwa, ada kerusakan, pada bagian layar ada keretakan karena sempat terjatuh pada waktu terjadi tarik menarik antara Opik dengan Terdakwa;
- Bahwa, kerugian yang Saksi alami apabila 1 (satu) unit Handphone tersebut tidak ditemukan, sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Opik Taufik bin Ani Jaelani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan masalah masalah pencurian 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa, peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB., di Rumah Makan Minang Mulya 2 Jl. KH. Dewantoro Ketingan Rt. 01 Rw. 017 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta (belakang Kampus UNS Surakarta);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi sebagai karyawan di Rumah Makan Minang Mulya 2 Jl. KH. Dewantoro Ketingan Rt. 01 Rw. 017 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta (belakang Kampus UNS Surakarta) tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) unit Handphone tersebut milik adik Saksi yang bernama Nanadang Gunawan (saksi korban);
- Bahwa, Handphone tersebut merk OPPO tipe A3S warna merah, IME 1 : 869350032451139, IME 2 : 869350032451121;
- Bahwa, sekarang 1 (satu) unit Handphone tersebut sudah ditemukan dan sekarang menjadi Barang Bukti dalam persidangan ini;
- Bahwa, Saksi mengetahui sendiri dengan cara bagaimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, waktu itu 1 (satu) unit Handphone tersebut ditaruh di dalam laci etalase tempat menyimpan uang (laci kasir) di Rumah Makan Minang Mulya 2 Jl. KH. Dewantoro Ketingan Rt. 01 Rw. 017 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta (belakang Kampus UNS Surakarta);
- Bahwa pintu rumah Saksi itu 2 (dua) daun pintu, jadi waktu kejadian pintu rumah yang satu ditutup dan satunya masih terbuka;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB., waktu itu saya dan adik saya sdr. Nanadang Gunawan (saksi korban) lagi kerja di Rumah Makan Minang Mulya 2 Jl. KH. Dewantoro Ketingan Rt. 01 Rw. 017 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta (belakang Kampus UNS Surakarta), kemudian datang seorang laki-laki (Triyono/Terdakwa) dan memesan kepada sdr. Nanadang Gunawan 1 (satu) es teh dan 1 (satu) teh hangat, selanjutnya sdr. Nanadang Gunawan kebelakang untuk membuat es teh dan teh hangat pesanan Terdakwa tersebut dan saya ada disebelah sdr. Nanadang sedang memanas sayur, kemudian saya melihat Terdakwa berjalan kebelakang warung sambil melihat-lihat, dan kembali kedepan langsung menuju kebagian laci kasir dan saya melihat Terdakwa mengambil handphone milik sdr. Nanadang Gunawan yang disimpan didalam laci tersebut, kemudian saya kejar sambil memberitahukan kepada sdr. Nanadang kalau Terdakwa mencuri handphone, kemudian pada waktu Terdakwa akan lari mengendarai sepeda motor saya pegangi sepeda motor Terdakwa agar tidak pergi, kemudian Terdakwa menyerahkan handphone tersebut ke saya tetapi pada waktu baru saya pegang, Terdakwa langsung menarik handphone tersebut dan mencoba pergi dengan membawa handphone tetapi saya berusaha mempertahankan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Skt.



pegangi sepeda motor Terdakwa agar tidak pergi akhirnya handphone tersebut terjatuh dan akhirnya saya, sdr. Nanadang dan dibantu oleh warga sekitar berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa, waktu itu Terdakwa datang ke Rumah Makan Minang Mulya 2 sendirian tidak bersama orang lain;
- Bahwa, Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol.:AD-2310-AEG;
- Bahwa, pada waktu kejadian, di Rumah Makan Minang Mulya 2 tersebut belum ada CCTV nya, tetapi setelah kejadian sudah dipasang CCTV;
- Bahwa, waktu itu Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) unit Handphone yang ia bawa itu dari hasil mencuri di dalam Rumah Makan Minang Mulya 2 tempat Saksi bekerja;
- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone milik Saksi tidak minta ijin sebelumnya dari Saksi;
- Bahwa, pada waktu kejadian, di Rumah Makan Minang Mulya 2 belum ramai pembeli atau masih sepi;
- Bahwa, tidak ada kerusakan pada laci etalase tempat menyimpan uang (laci kasir) di Rumah Makan Minang Mulya 2 tersebut;
- Bahwa, ada kerusakan, pada bagian layar ada keretakan karena sempat terjatuh pada waktu terjadi tarik menarik antara Opik dengan Terdakwa;
- Bahwa, kerugian yang Saksi alami apabila 1 (satu) unit Handphone tersebut tidak ditemukan, sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Prastya Suci Septiatama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi Suhartoyo dari Polsek Jebres Surakarta telah mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Triyono alias Tri Bin Kasino (Terdakwa) diduga telah melakukan Pencurian;
- Bahwa, peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB., di Rumah Makan Minang Mulya 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. KH. Dewantoro Kentingan Rt. 01 Rw. 017 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta (belakang Kampus UNS Surakarta);

- Bahwa, 1 (satu) unit Handphone tersebut milik sdr. Nanadang Gunawan (saksi korban);
- Bahwa, Handphone tersebut merk OPPO tipe A3S warna merah, IME 1 : 869350032451139, IME 2 : 869350032451121;
- Bahwa, sekarang 1 (satu) unit Handphone tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, menurut pengakuan Nanadang Gunawan (saksi korban), Opik Taufik bin Ani Jaelani (saksi ke-2) dan Terdakwa, bahwa pencurian tersebut dilakukan Triyono alias Tri Bin Kasino (Terdakwa) dengan cara mengambil HP yang berada dilaci kasir di etalase makanan di Rumah Makan Minang Mulya 2, dengan membuka laci terlebih dahulu dan mengambil HP didalamnya dengan menggunakan tangan kiri, namun pada saat hendak kabur Terdakwa berhasil diamankan pemilik HP tersebut;
- Bawa benar, sdr. Nanadang Gunawan (saksi korban) dan sdr. Opik Taufik bin Ani Jaelani (saksi ke-2) bekerja sebagai karyawan di Rumah Makan Minang Mulya 2 Jl. KH. Dewantoro Kentingan Rt. 01 Rw. 17 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta (belakang Kampus UNS Surakarta);
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020 sekitar jam 15.20 WIB., pada saat saya dan rekan saya sdr. Suhartoyo melaksanakan piket Reskrim di Kantor Polsek Jebres, Surakarta kemudian mendapat laporan bahwa terdapat pelaku pencurian yang telah diamankan warga di Rumah Makan Minang Mulya 2 yang berjalan di Jl. KH. Dewantoro, Kentingan Rt 01, Rw. 17, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, selanjutnya saya dan rekan saya sdr. Suhartoyo mendatangi TKP, dan ternyata benar di tempat tersebut telah diamankan seseorang laki-laki, yang setelah saya interogasi orang laki-laki tersebut mengaku bernama Triyono alias Tri bin Kasino, Tempat/tgl lahir di Surakarta, 02 Februari 1994, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Purbowardayan, Rt 02, Rw 02, Kel. Tergalharjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, dan mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit HP merk Oppo di Rumah Makan Minang Mulya 2 tersebut, sesuai dengan keterangan Nanadang Gunawan (saksi korban) dan sdr. Opik Taufik bin Ani Jaelani (saksi ke-2), bahwa benar HP Oppo

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Nanadang Gunawan (saksi korban) telah diambil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polsek Jebres, Surakarta untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone benar milik Nanadang Gunawan (saksi korban) yang yang dicuri Terdakwa;

- Bahwa, menurut keterangan saksi korban, setelah ia menaruh Handphone di dalam laci etalase tempat menyimpan uang (laci kasir) di Rumah Makan Minang Mulya 2, saksi korban hanya menutup kembali laci tersebut dan tidak saya kunci;

- Bahwa, waktu itu Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) unit Handphone yang ia bawa itu dari hasil mencuri di Rumah Makan Minang Mulya 2;

- Bahwa, pada saat mengamankan terdakwa dimaksud barang bukti yang ikut diamankan berupa 1 (satu) unit merk OPPO tipe A3S warna merah, IMEI 869350032451139/ 869350032451121 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol yang tertempel AD 2310 AEG, Noka MH1JFZ136KK282467, Nosin JFZ1E3282603, dan sepeda motor tersebut dilengkapi satu buah STNK dengan Nopol sesuai STNK AD 6053 LA, Noka MH1JFZ1E36KK282467, Nosin JFZE282603an, tahun 2013, an. Setia Budi Irawan alamat di Jl. Nusa Indah V/9, Rt 01, Rw 02, Punggawan, Banjarsari, Surakarta;

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian sendirian, tidak bersama orang lain;

- Bahwa, tidak ada kerusakan pada laci etalase tempat menyimpan uang (laci kasir) di Rumah Makan Minang Mulya 2;

- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut tidak minta ijin sebelumnya kepada pemiliknya;

- Bahwa, menurut pengakuan sdr. Nanadang Gunawan (saksi korban), kerugiannya sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de Charge)

1. Moh. Dadan Churniawan, dibawah sumpah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa adalah warga binaan/anak didik saksi dan saksi sebagai guru spiritual terdakwa di panti asuhan yatim dan Dhuafa yaitu Yayasan Sosial Dan Dakwah Al-Ikhlas;
- Bahwa benar saksi sebagai guru spritual terdakwa memohon kepada jaksa penuntut umum dan majelis hakim untuk mengurangi/meringankan hukuman untuk terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa melakukan pencurian Hand Phone tersebut dikaenakan motif ekonomi;
- Bahwa benar saksi menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan ini karena telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A3S warna merah, IME 1 : 869350032451139, IME 2 : 869350032451121, di Rumah Makan Minang Mulya 2 Jl. KH. Dewantoro Ketingan Rt. 01 Rw. 017 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta (belakang Kampus UNS Surakarta);
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB.;
- Bahwa, pada waktu itu 1 (satu) unit Handphone tersebut ditaruh di dalam laci etalase tempat menyimpan uang (laci kasir) di Rumah Makan Minang Mulya 2 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut sendiri tidak bersama orang lain;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020 sekitar jam 14.00 WIB., saya keluar dari rumah saya di Purbowardayan, Tegalharjo, Jebres, Surakarta untuk mencari order penumpang, pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AD 2310 AEG milik saya, selanjutnya saya berhenti sekitar jam 15.00 WIB., di sebuah warung/rumah makan masakan padang Minang Mulya 2 untuk membeli minuman es teh,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Skt.



dan pada saat saya memesan minuman tersebut, saya melihat salah seorang penjual/karyawannya, yaitu sdr. Nanadang Gunawan (saksi korban) sedang main Hand Phone merk OPPO tipe A3S warna merah dan tidak berselang lama Hand Phone tersebut dimasukkan kedalam laci etalase rumah makan padang Minang Mulya 2 oleh sdr. Nanadang Gunawan sehingga muncul niat saya mengambil Hand Phone tersebut, selanjutnya sdr. Nanadang pergi kebelakang untuk membuatkan minuman es teh pesanan saya, kemudian saya mendekat ke penjual/karyawan yang satunya yaitu sdr. Opik Taufik (saksi ke-2) yang saat itu sedang beres-beres di belakang, untuk memesan teh hangat dengan maksud untuk mengulur waktu agar saya cukup punya waktu untuk mengambil Hand Phone didalam laci tersebut, setelah saya rasa kondisi warung dibagian depan sepi dan aman, kemudian saya membuka laci etalase tersebut menggunakan tangan kiri saya, dan mengambil Hand Phone merk Oppo di dalam laci dengan menggunakan tangan kiri saya, setelah berhasil ambil dan masih saya pegang menggunakan tangan kiri, kemudian saya berjalan kearah sepeda motor saya yang kemudian terlihat dan dikejar oleh saksi Opik Taufik, saat saya akan pergi sepeda motor saya tidak bisa berjalan karena dipegangi oleh saksi Opik Taufik, karena ketahuan maka saya ingin serahkan Hand Phone tersebut kepada saksi Opik Taufik dan menyampaikan permohonan maaf saya, karena saya masih berniat mempertahankan Hand Phone tersebut sehingga terjadi saling tarik Hand Phone tersebut antara saya dengan saksi Opik Taufik dan akhirnya handphone kembali pada genggam tangan saya, selanjutnya waktu saya akan kabur dengan sepeda motor saya, begel/pegangan belakang sepeda motor saya ditarik dan dibanting oleh saksi Opik Taufik hingga saya dan handphone yang saya pegang terjatuh, selanjutnya saya diamankan oleh warga, setelah itu ada petugas Kepolisian datang dan kemudian saya beserta barang bukti diamankan ke Polsek Jebres dan selanjutnya saya dibawa ke Polsek Jebres untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa, pada waktu Terdakwa mengambil handphone tersebut, laci etalase tempat menyimpan uang (laci kasir) di Rumah Makan Minang Mulya 2 dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan pemilik 1 (satu) unit Handphone tersebut;
- Bahwa, sebelumnya saya tidak ada rencana mengambil handphone tersebut, timbul niat mengambil setelah mengetahui karyawan di Rumah

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Minang Mulya 2 tersebut menaruh handphonenya dilaci etalase tempat menyimpan uang (laci kasir) di Rumah Makan Minang Mulya 2 tersebut;

- Bahwa, rencananya handphone tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk tambahan pengobatan isteri Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa, Terdakwa bekerja di ojek online;
- Bahwa, barang bukti berupa: 1 (satu) unit merk OPPO tipe A3S warna merah Imei 1 : 869350032451139 Imei 2 869350032451121 yang ditunjukkan Hakim Ketua adalah benar yang telah Terdakwa ambil di di Rumah Makan Minang Mulya 2 Jl. KH. Dewantoro Ketingan Rt. 01 Rw. 017 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta (belakang Kampus UNS Surakarta);
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa, Pada waktu mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut, Terdakwa tidak minta ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk OPPO tipe A3S Imei 1 : 869350032451139 Imei 2 869350032451121;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A3S warna merah Imei 1 : 869350032451139 Imei 2 869350032451121;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol AD-6035-LA tahun 2010 Noka MH1JFZ136KK282467 Nosin JFZ1E3282603 An. Setia Budi Irawan Alamat : Jalan Nusa Indah V/9 Rt. 01 Rw. 02 Punggawan Banjarsari Surakarta dengan nopol tertempel AD 2310 AEG, beserta STNK nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020 sekitar jam 14.00 WIB., Terdakwa keluar dari rumahnya di Purbowardayan, Tegalharjo, Jebres, Surakarta untuk mencari order penumpang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AD 2310 AEG milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berhenti sekitar jam 15.00 WIB., di sebuah warung/rumah makan

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masakan padang Minang Mulya 2 Jl. KH. Dewantoro Kentingan Rt. 01 Rw. 017 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta (belakang Kampus UNS Surakarta) untuk membeli minuman es teh, Terdakwa melihat melihat salah seorang penjual/karyawannya, yaitu sdr. Nanadang Gunawan (saksi korban) sedang main Hand Phone merk OPPO tipe A3S warna merah dan tidak berselang lama Hand Phone tersebut dimasukkan kedalam laci etalase tempat menyimpan uang (laci kasir) di rumah makan padang Minang Mulya 2, kemudian Terdakwa membuka laci etalase tempat menyimpan uang (laci kasir) tersebut menggunakan tangan kiri saya, dan mengambil Hand Phone merk Oppo di dalam laci dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah berhasil ambil dan masih Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa berjalan kearah sepeda motor Terdakwa yang diparkir didepan Rumah makan Minang Mulya 2 tersebut;

- Bahwa, saat Terdakwa akan pergi sepeda motor Terdakwa tidak bisa berjalan karena dipegangi oleh saksi Opik Taufik, karena ketahuan maka Terdakwa ingin serahkan Hand Phone tersebut kepada saksi Opik Taufik dan menyampaikan permohonan maaf Terdakwa, karena saya masih berniat mempertahankan Hand Phone tersebut sehingga terjadi saling tarik Hand Phone tersebut antara saya dengan saksi Opik Taufik dan akhirnya handphone kembali pada genggam tangan Terdakwa, selanjutnya waktu Terdakwa akan kabur dengan sepaeda motornya, begel/pegangan belakang sepeda motor Terdakwa ditarik dan dibanting oleh saksi Opik Taufik hingga Terdakwa dan handphone yang Terdakwa pegang terjatuh, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga, setelah itu ada petugas Kepolisian datang dan kemudian saya berserta barang bukti diamankan ke Polsek Jebres dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Jebres untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A3S warna merah Imei 1 : 869350032451139 Imei 2 869350032451121 yang apabila di tafsir nilainya kurang lebih Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, dilakukan tanpa seijin maupun sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Nanadang Gunawan;

- Bahwa, maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP tersebut untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk tambahan pengobatan isteri Terdakwa yang sedang sakit;

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Skt.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa“ dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang diajukan di persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini subyek hukum yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah Terdakwa Triyono alias Tri Bin Kasino yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, oleh karena itu maka unsur “ barang siapa “ dipandang telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Unsur: Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan suatu barang yang sebelumnya berada dalam penguasaan pemiliknya atau orang lain atau disuatu tempat ke dalam penguasaannya. Adalah cukup apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula ke tempat lain;

Sedangkan yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan seolah-olah barang tersebut adalah miliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, terungkap fakta, bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020 sekitar jam 14.00 WIB., Terdakwa pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 16 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat Nopol AD 2310 AEG milik Terdakwa dengan maksud untuk mencari mencari order penumpang, kemudian sekira jam 15.00 WIB., Terdakwa sampai di sebuah warung/rumah makan masakan padang Minang Mulya 2 Jl. KH. Dewantoro Ketingan Rt. 01 Rw. 017 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta (belakang Kampus UNS Surakarta) untuk membeli minuman es teh, pada saat Terdakwa masuk rumah makan tersebut dan memesan es teh Terdakwa melihat melihat salah seorang penjual/karyawannya, yaitu sdr. Nanadang Gunawan (saksi korban) sedang main Handphone merk OPPO tipe A3S warna merah dan tidak berselang lama Hand Phone tersebut dimasukkan kedalam laci etalase tempat menyimpan uang (laci kasir) di rumah makan padang Minang Mulya 2 tersebut, pada saat penjual/karyawannya, yaitu sdr. Nanadang Gunawan (saksi korban) kebelakang untuk membuat es teh pesanan Terdakwa dan saat itu suasana juga sepi, kemudian Terdakwa membuka laci etalase tempat menyimpan uang (laci kasir) tersebut menggunakan tangan kiri dan mengambil Handphone merk Oppo di dalam laci tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah berhasil ambil handphone tersebut, kemudian Terdakwa berusaha kabur dengan berjalan kearah sepeda motor Terdakwa yang diparkir didepan Rumah makan Minang Mulya 2 tersebut,

Menimbang, bahwa saat Terdakwa akan pergi dengan sepeda motornya, Terdakwa tidak bisa berjalan karena sepeda motornya dipegangi oleh saksi Opik Taufik, karena ketahuan maka Terdakwa ingin serahkan Hand Phone tersebut kepada saksi Opik Taufik dan menyampaikan permohonan maaf Terdakwa, karena saya masih berniat mempertahankan Hand Phone tersebut sehingga terjadi saling tarik Hand Phone tersebut antara Terdakwa dengan saksi Opik Taufik dan akhirnya handphone kembali pada genggam tangan Terdakwa, selanjutnya waktu Terdakwa akan kabur dengan sepeda motor saya, begel/pegangan belakang sepeda motor Terdakwa ditarik dan dibanting oleh saksi Opik Taufik hingga Terdakwa dan handphone yang Terdakwa pegang terjatuh, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga, setelah itu ada petugas Kepolisian datang dan kemudian Terdakwa berserta barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A3S warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol AD-6035-LA tahun 2010 diamankan ke Polsek Jebres untuk dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A3S warna merah tersebut dengan maksud untuk dijual, dan dilakukan tanpa seijin maupun sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Nanadang Gunawan;

Halaman 17 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Skt.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”; telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, yaitu “ Pencurian”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, tidak dijumpai adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa (alasan pemaaf) dan alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan (alasan pembenar), oleh karena itu dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana yang akan disebutkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A3S warna merah, karena merupakan milik saksi Nanadang Gunawan, maka diperintahkan agar dikembalikan kepada saksi Nanadang Gunawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 18 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Triyono alias Tri Bin Kasino dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Triyono alias Tri Bin Kasino tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk OPPO tipe A3S Imei 1 : 869350032451139 Imei 2 869350032451121;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A3S warna merah Imei 1 : 869350032451139 Imei 2 869350032451121;Dikembalikan kepada saksi Nanadang Gunawan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol AD-6035-LA tahun 2010 Noka MH1JFZ136KK282467 Nosin JFZ1E3282603 An. Setia Budi Irawan Alamat : Jalan Nusa Indah V/9 Rt. 01 Rw. 02 Punggawan Banjarsari Surakarta dengan nopol tertempel AD 2310 AEG, beserta STNK nya.Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh kami, Agus Iskandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endang Makmun, S.H., M.H. dan Juli Handayani, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 120/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 29 April 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Hartono, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sri Ambar Prasongko, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endang Makmun, S.H., M.H.

Agus Iskandar, S.H., M.H.

Juli Handayani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Edi Hartono, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Skt.